



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

QANUN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024

yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Mengahapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar

- Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
2. Qanun adalah Qanun Kabupaten Simeulue.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Simeulue.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya di singkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Simeulue.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Simeulue Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 878.923.594.453 (*Delapan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).

| | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 836.511.927.486,- |
| b. Belanja | <u>Rp. 878.923.594.453,-</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (42.411.666.967),- |
| c. Pembiayaan: | |
| 1. Penerimaan | Rp. 42.411.666.967,- |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp. 0.00,-</u> |

| | |
|--|----------------------|
| Pembiayaan Netto | Rp. 36.137.482.967,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00,- |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 836.511.927.486 (*Delapan ratus tiga puluh enam milyar lima ratus sebelah juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1). Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.838.436.971 (*Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.109.270.500 (*Sembilan*

milyar seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.030.099.237 (*Sepuluh milyar tiga puluh juta sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*)
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.906.715.216 (*Lima milyar lima sembilan ratus enam juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus enam belas rupiah*)
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.792.352.018 (*Enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1). Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 738.244.942.288 (*Tujuh ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 707.503.180.000 (*Tujuh ratus tujuh milyar lima ratus tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 569.413.603.000 (*lima ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah*);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 103.201.434.000 (*Seratus tiga milyar dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.741.762.288 (*Tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 30.741.762.288, (*Tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*);

b. Bantuan Keuangan sebesar Rp. 0.00 (*nol rupiah*).

Pasal 6

- (1). Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.428.548.227 (*Sepuluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang merupakan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 10.428.548.227 (*Sepuluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 878.923.594.453 (*Delapan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 659.892.088.609 (*Enam ratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 384.443.432.071 (*Tiga ratus delapan puluh empat*

milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah)

- (3) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.203.260.728 (*Dua ratus empat puluh tiga milyar dua ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (4) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*)
- (5) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.057.842.730 (*Sembilan belas milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*)
- (6) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.687.553.080 (*Dua belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1). Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.697.924.922 (*Enam puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.241.269.990 (*Dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.916.887.111 (*Lima milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu serratus sebelas rupiah*).
- (4) Anggaran belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.734.806.552 (*Dua puluh*

empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.734.806.552 (*Dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (6) Anggaran belanja Modal Aset Lainnya dimaksud dalam Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*) merupakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud 151.333.580.922 (*Seratus lima puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 958.537.234 (*Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (3). Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.375.043.688 (*Seratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 42.411.666.967 (*Empat puluh dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.411.666.967 (*Empat puluh dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*), bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0.00 (*nol rupiah*) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Pasal 15

- (1). Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. -42.411.666.967 (*Empat puluh dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (2). Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.411.666.967 (*Empat puluh dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 16

- 1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang di tetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten simeulue tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

- 2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
 - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselaransan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Tahun Anggaran yang di rencanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Sinabang,
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 82
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH: (5/138/2023)



KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 87.838.436.971,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 9.109.270.500,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.030.099.237,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.906.715.216,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 62.792.352.018,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 738.244.942.288,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 707.503.180.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 30.741.762.288,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.428.548.227,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10.428.548.227,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 836.511.927.486,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 659.892.088.609,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 384.443.432.071,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.203.260.728,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 500.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 19.057.842.730,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 12.687.553.080,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 64.697.924.922,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.241.269.990,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.916.887.111,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 24.734.806.552,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.774.961.269,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 30.000.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 151.333.580.922,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 958.537.234,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 150.375.043.688,00 |
| | Jumlah Belanja | 878.923.594.453,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|--------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -42.411.666.967,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 42.411.666.967,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 42.411.666.967,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 42.411.666.967,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Kab. Simeulue, 29 Desember 2023

